

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

2021



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

2021



**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO 2021**

ISSN: 2598-7437

Nomor Publikasi: 75000.2141

Katalog: 7203008.75

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: viii + 57 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Penerbit:

CV. Rifaldi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dan Anggaran Tahun 2021 Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil pendataan Statistik Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai Keuangan daerah.

Perbaikan publikasi ini terus akan kami lakukan, untuk itu saran dan masukan masih kami harapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Gorontalo


Mukhammad Mukhanif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
i. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Ruang Lingkup	3
ii. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
iii. ULASAN RINGKAS	20
3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.....	20
3.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	28
TABEL-TABEL LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dan Anggaran Tahun 2021 (Juta Rupiah)	23
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 (Juta Rupiah)	25
Tabel 3.3	Distribusi Persentase Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021	28
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 (Juta Rupiah)	31
Tabel 3.5	Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	26
Gambar 3.2	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021	33



Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi
Gorontalo Tahun 2020 Rp 1.862.646 juta



Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021 sebesar Rp 1.914.589 juta

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan, pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU 12 Tahun 2008. Selanjutnya pemerintah menetapkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

Saat ini, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi

landasan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/kota.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1.2 Tujuan

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Daerah dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, table input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.3 Ruang Lingkup

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperoleh dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang mencakup 6 Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2 untuk data realisasi APBD Tahun 2020 dan daftar APBD-1 dan APBD-2 untuk data APBD Tahun 2021.

1.3.1 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Pencacahan Statistik Keuangan Provinsi Gorontalo dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencacahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dengan menggunakan daftar K-2 dan APBD-2. Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.

<https://gorontalo.bps.go.id>

II. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian Keuangan provinsi (K-1 dan APBD-2) dan Kabupaten/Kota (K-2 dan APBD-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan Keuangan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian tersebut.

2.1 ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

a. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak lingkungan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan

pendidikan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan retribusi pelayanan tera ulang. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi/olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin gangguan/keamanan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin usaha perikanan dan lain-lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan

keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan BLUD dan JKN dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPH Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPH pasal 21), bagi hasil cukai rokok dan lain-lain.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Terdiri atas iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap/landrent, iuran eksplorasi/eksplotasi/royalti,

pendapatan pungutan perusahaan perikanan dan pendapatan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan lain-lain.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada dua kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
 - Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana desa.

2.1.2 BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban daerah uang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

1. Belanja Tidak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. **Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. **Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. **Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

d. **Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, hibah pemerintah daerah lainnya, hibah pemerintah desa, hibah kepada perusahaan daerah/BUMN/BUMD, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan hibah dana BOS.

e. **Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kelompok masyarakat, bantuan sosial anggota masyarakat, dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

g. **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka

pemerataan dana atau peningkatan kemampuan Keuangan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan terdiri dari:

- Bantuan Keuangan kepada provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

h. **Belanja Tak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.

2. **Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, uang lembur, honorarium pengelola dana BOS, belanja yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pegawai BLUD dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung/rumah/gedung/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atribut, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,

belanja jasa konsultasi, belanja barang dana BOS, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal peralatan pemancar, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium, belanja modal alat peraga/praktek sekolah, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal

pengadaan konstruksi jembatan, belanja modal pengadaan konstruksi irigasi dan jaringan air, belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan gas, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan, belanja modal pengadaan buku/perpustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan, dan olahraga, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman, belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan dan belanja modal pengadaan BLUD dan JKN.

2.2 Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan baik untuk pembayaran pokok hutang, maupaun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

2.2.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Merupakan selisih lebih dari surplus/deficit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi pos pengeluaran pembiayaan pada periode anggaran tahun yang lalu. Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan

2. **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan

3. **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

4. **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan Piutang Daerah

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta

2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemnerian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih dari surplus/defisit ditambahkan dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

III. ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah.

Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak 2001 menjadikan pemerintah daerah semakin dekat berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang relative besar merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Didalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja

penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah bersumber pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pendapatan asli daerah mampu untuk mencukupi pembiayaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipicu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih.

Penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah provinsi dalam APBD termuat rincian atas Penerimaan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Penerimaan daerah itu sendiri berasal dari pendapatan daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan pembiayaan daerah.

Jika dilihat pendapatan pemerintah Provinsi Gorontalo, tampak bahwa pemerintah daerah cenderung menentukan target minimal untuk pendapatan dari sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka penerimaan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 1,92 triliun rupiah lebih rendah dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2020 yaitu 1,95 triliun rupiah atau turun sebesar -1,35 persen (tabel 3.1).

Karena masih berupa rancangan anggaran, maka masih bisa mengalami perubahan dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila perkiraan pendapatan lebih kecil dari realisasinya menyebabkan ada suatu rencana kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada saat perencanaan di awal tahun diperkirakan tidak terdani. Padahal jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan akan mempengaruhi output daerah. Begitu juga jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dan Anggaran Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Rincian	2020	2021*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	1.948.827	1.922.519	(1,35)
a. Pendapatan Daerah	1.862.646	1.914.589	2,79
- Pendapatan Asli Daerah	414.862	405.056	(2,36)
- Dana Perimbangan	1.409.195	1.465.550	4,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38.589	43.983	13,98
b. Penerimaan Pembiayaan	86.181	7.930	(90,80)
PENGELUARAN DAERAH	1.814.550	1.922.519	5,95
a. Belanja Daerah	1.804.550	1.912.519	5,98
- Belanja Tidak Langsung	1.150.256	1.232.392	7,14
- Belanja Langsung	654.294	680.128	3,95
b. Pengeluaran Pembiayaan	10.000	10.000	0,00

*) Data APBD

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2021 dianggarkan mencapai 1,465 triliun rupiah mengalami kenaikan 4,00 persen dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,41 triliun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

struktur belanja pemerintah daerah mengalami perubahan yaitu dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tidak langsung. Sebaliknya jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program masuk sebagai belanja langsung. Berdasarkan struktur ini, belanja langsung dianggarkan naik 3,95 persen tahun 2021 sementara belanja tidak langsung dianggarkan naik 7,14 persen.

Berubahnya suatu perencanaan terutama dalam perencanaan anggaran, masih mempunyai dampak untuk provinsi Gorontalo. Hal ini juga terlihat pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja provinsi Gorontalo tahun 2020. Dari rencana penerimaan sebesar 1,89 triliun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 1,95 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 2,82 persen. Naiknya penerimaan terutama didukung oleh naiknya realisasi penerimaan dari pos pendapatan asli daerah sebesar 22,78 persen. Sedangkan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,81 persen dan -4,61 persen. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja berbeda dengan naiknya penerimaan daerah. Untuk belanja tidak langsung yang semula dianggarkan 1,18 triliun rupiah, terealisasi 1,15 triliun atau turun -2,43 persen. Sementara itu, realisasi belanja langsung turun sebesar -7,38 persen dari rencana anggaran 0,701 triliun rupiah menjadi 0,654 triliun

rupiah. Penurunan alokasi anggaran belanja langsung terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar -10,01 persen.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 (juta Rupiah)


Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	1.895.315	1.948.827	2,82
a. Pendapatan Daerah	1.799.088	1.862.646	3,53
- Pendapatan Asli Daerah	337,882	414.861	22,78
- Dana Perimbangan	1.420.753	1.409.195	(0,81)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.452	38.589	(4,61)
b. Penerimaan Pembiayaan	96.227	86.181	(10,44)
PENGELUARAN DAERAH	1.895.315	1.814.550	(4,26)
a. Belanja Daerah	1.885.315	1.804.550	(4,28)
- Belanja Tidak Langsung	1.178.906	1.150.256	(2,43)
- Belanja Langsung	706.409	654.294	(7,38)
b. Pengeluaran Pembiayaan	10.000	10.000	-

3.1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk

memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -2,36 persen yaitu dari 0,414 triliun rupiah tahun 2020 menjadi 0,405 triliun rupiah pada tahun 2021.

Gambar 3.1 Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Gorontalo Tahun 2020 - 2021



Dari gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo dari penerimaan pajak daerah tahun 2020 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 84,89 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat, memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah 1,57 persen.

Adapun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai andil terkecil, yaitu hanya 0,78 persen.

Sedangkan sumber lain-lain PAD yang sah mempunyai peranan 12,77 persen.

3.1.2 Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Seiring dengan naiknya realisasi penerimaan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang sebesar 2,82 persen dibanding dengan rencana anggarannya, pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -4,26 persen dari rencana anggaran sebesar 1,89 triliun rupiah menjadi 1,81 triliun rupiah pada realisasi anggaran tahun 2020.

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2020 belanja tidak langsung 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen, sementara belanja langsung mengalami penurunan sebesar -0,70 persen. Belanja tidak langsung pada tahun 2020 berkontribusi dalam belanja daerah sebesar 63,74 persen, maka tahun 2021 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 64,44 persen (table 3.3). Sementara itu untuk belanja langsung berkontribusi dalam belanja daerah pada tahun 2020 sebesar 36,26 persen turun menjadi 35,56 persen pada anggaran tahun 2021.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi
Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	100,00	100,00
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	63,74	64,44
- Belanja Pegawai	34,02	33,56
- Belanja Bunga	0,00	0,00
- Belanja Subsidi	0,00	0,00
- Belanja Hibah	14,73	17,51
- Belanja Bantuan Sosial	0,76	1,67
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,56	10,93
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1,09	0,21
- Belanja Tidak Terduga	2,58	0,58
b. BELANJA LANGSUNG	36,26	35,56
- Belanja Pegawai	6,01	0,25
- Belanja Barang dan Jasa	19,18	27,52
- Belanja Modal	11,07	7,80

Dengan naiknya share belanja tidak langsung pada anggaran belanja tahun 2021 ini dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah sebesar 17,51 persen dari 14,73 persen pada tahun 2020, belanja bantuan sosial sebesar 1,67 persen dari 0,76 persen, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota sebesar 10,93 persen dari 10,56 persen. Ada tiga belanja yang mengalami penurunan pada belanja tidak langsung

yaitu belanja pegawai 33,56 persen dari 34,02 persen, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar 0,21 persen dari 1,09 persen, dan belanja tidak terduga dari 0,58 persen dari 2,58 persen. Sedangkan belanja bunga dan belanja subsidi tidak ada perubahan. Sedangkan belanja langsung mengalami penurunan yaitu dari 36,26 persen menjadi 35,56 persen, hal ini disebabkan turunnya dua kelompok belanja langsung yaitu belanja pegawai sebesar -5,76 dan belanja modal sebesar -3,28 persen. Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 8,34 persen dan

3.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Gorontalo sendiri merupakan daerah yang masih mengalami proses pemekaran wilayah. Pada awal terbentuknya yaitu tahun 2001 Provinsi Gorontalo hanya terdiri dari dua kabupten/kota hingga mekar menjadi enam kabupaten/kota. Dengan bertambahnya pegawai terutama untuk mengisi formasi pegawai di kabupaten baru,

maka anggaran penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2020 juga mengalami peningkatan.

Dibandingkan realisasi tahun 2020, anggaran penerimaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2021 naik 15,11 persen dari 6,04 triliun rupiah menjadi 6,95 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan daerah sebesar 3,81 persen dipengaruhi oleh naiknya kelompok penerimaan pembiayaan sebesar 362,37 persen atau 190 miliar menjadi 880 miliar yang diikuti oleh pendapatan asli daerah sebesar 27,06 persen atau naik dari 544 miliar menjadi 692 miliar, dana perimbangan sebesar 4,01 persen. Penurunan terjadi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,61 persen atau dari 1,29 triliun menjadi 1.21 triliun.

**Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021
(juta Rupiah)**

Rincian	2020	2021*)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	6.037.913	6.950.196	15,11
a. Pendapatan Daerah	5.847.584	6.070.173	3,81
- Pendapatan Asli Daerah	544.865	692.306	27,06
- Dana Perimbangan	4.006.830	4.167.581	4,01
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.295.888	1.210.286	(6,61)
b. Penerimaan Pembiayaan	190.329	880.023	362,37
PENGELUARAN DAERAH	5.829.321	6.950.196	19,23
a. Belanja Daerah	5.815.058	6.910.206	18,83
- Belanja Tidak Langsung	3.238.455	3.279.929	1,28
- Belanja Langsung	2.576.603	3.630.277	40,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	14.263	39.990	180,38

*) Data APBD

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, anggaran pengeluaran kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2021 dianggarkan mengalami peningkatan 19,23 persen atau mencapai 6,95 triliun rupiah dari sekitar 5,83 triliun rupiah tahun 2020.

Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 1,28 persen atau mencapai 3,28 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu 3,24 triliun

rupiah, sedangkan belanja langsung yang berkaitan dengan program tahun 2021 naik 40,89 persen atau mencapai 3,63 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,57 triliun rupiah.


3.2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat yang akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.

Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD tahun 2021 yang naik 27,06 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 544 miliar rupiah menjadi 692 miliar rupiah, Dana Perimbangan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 4,01 persen dari 4 triliun menjadi 4,12 triliun rupiah. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya sebesar -6,61 persen. Akan tetapi dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah naik sebesar 9,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih kurang karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 17,98 persen sementara Kabupaten Gorontalo Utara rasio PAD-nya paling rendah yakni 4,09 persen (Gambar 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Gorontalo disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 3.2 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dan 2021



3.2.2 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mengurangi porsi belanja langsung, pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2021 juga menambah kontribusi belanja langsung dari 44,21 persen tahun 2020 menjadi 52,54 persen. Sementara itu, belanja tidak langsung turun dari 55,79 persen tahun 2020 menjadi 47,46 persen tahun 2021.

Adanya penambahan anggaran pada kelompok belanja langsung ini dipengaruhi oleh belanja barang dan modal sebesar 3,78 pesen atau dari 1,435 triliun menjadi 1,963 triliun, dan belanja modal sebesar 8,35 persen atau dari 854 miliar menjadi 1,590 triliun. Sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar - 3,89 persen atau turun dari 285 miliar menjadi 76 miliar pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung, share belanja langsung lebih besar pada belanja daerah. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belanja barang dan jasa (pengadaan/pembelian barang yang nilainya kurang dari satu tahun dan juga pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah), serta belanja modal (pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aasset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah).

**Tabel 3.5 Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	5.828.751.803	6.910.205.665
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.252.148.247	3.279.928.809
- Belanja Pegawai	2.052.672.572	2.237.487.717
- Belanja Bunga	-	-
- Belanja Subsidi	-	712.000
- Belanja Hibah	187.915.924	71.489.613
- Belanja Bantuan Sosial	27.391.340	31.470.608
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	199.877.259	9.843.730
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	720.694.512	911.637.274
- Belanja Tidak Terduga	63.596.640	17.287.867
b. BELANJA LANGSUNG	2.576.603.556	3.630.276.856
- Belanja Pegawai	285.967.284	76.352.416
- Belanja Barang dan Jasa	1.435.864.980	1.963.406.926
- Belanja Modal	854.771.292	1.590.517.514

Data APBD*)

LAMPIRAN TABEL

<https://gorontalo.go.id>

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.862.646.445	1.914.589.120
PENDAPATAN ASLI DAERAH	414.861.588	405.055.721
Pajak Daerah	352.171.236	343.683.585
Retribusi Daerah	6.496.155	11.098.090
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.230.455	3.230.454
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.963.742	47.043.592
DANA PERIMBANGAN	1.409.195.377	1.465.550.080
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.918.910	19.505.759
Dana Alokasi Umum (DAU)	944.270.446	971.762.295
Dana Alokasi Khusus (DAK)	445.006.021	474.282.026
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.589.480	43.983.319
Pendapatan Hibah	5.308.322	2.240.539
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.421.158	39.742.780
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	860.000	2.000.000

Data APBD*

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.804.550.378	1.912.519.212
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.150.256.194	1.232.391.538
Belanja Pegawai	613.943.068	641.768.618
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah	265.722.699	334.788.183
Belanja Bantuan Sosial	13.694.090	31.862.870
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	190.579.790	208.971.867
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	19.735.305	4.000.000
Belanja Tidak Terduga	46.581.242	11.000.000
BELANJA LANGSUNG	654.294.184	680.127.674
Belanja Pegawai	108.429.731	4.769.520
Belanja Barang dan Jasa	346.068.768	526.262.998
Belanja Modal	199.795.685	149.095.156

Data APBD*

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	76.180.959	(2.069.908)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.180.959	7.930.092
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.738.723	7.930.092
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	23.442.236	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000	10.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Boalemo Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	812.950.135	835.754.869
PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.421.585	59.517.167
Pajak Daerah	6.098.984	9.911.863
Retribusi Daerah	2.502.184	3.111.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.623.134	8.166.636
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.197.283	38.327.668
DANA PERIMBANGAN	588.161.543	665.545.528
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7.461.409	23.190.857
Dana Alokasi Umum (DAU)	427.405.431	435.796.166
Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.294.703	206.558.505
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	175.367.007	110.692.174
Pendapatan Hibah	37.005.590	18.848.994
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	25.729.852	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.028.793	91.843.180
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.602.772	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.408.587.213	1.451.878.306
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.153.477	166.605.914
Pajak Daerah	30.720.192	47.105.000
Retribusi Daerah	2.582.831	7.127.171
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.080.489	3.080.489
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.769.965	109.293.254
DANA PERIMBANGAN	894.245.031	919.862.812
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.848.999	10.627.668
Dana Alokasi Umum (DAU)	618.060.475	630.646.862
Dana Alokasi Khusus (DAK)	265.335.557	278.588.282
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386.188.705	365.409.580
Pendapatan Hibah	76.218.277	62.530.377
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	59.321.811	62.225.385
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	242.270.044	240.653.818
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.378.573	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		

Data APBD*

**Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pohuwato Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	955.946.120	928.565.856
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.953.585	72.592.330
Pajak Daerah	8.244.260	11.143.761
Retribusi Daerah	3.974.762	7.309.524
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.200.994	3.800.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.533.569	50.339.045
DANA PERIMBANGAN	723.282.363	676.039.403
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.137.964	9.257.157
Dana Alokasi Umum (DAU)	487.482.122	496.856.253
Dana Alokasi Khusus (DAK)	227.662.277	169.925.993
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	181.710.172	179.934.123
Pendapatan Hibah	31.037.768	27.526.385
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	27.433.743	19.999.958
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	120.170.204	132.407.778
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.068.456	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	962.485.223	1.081.646.414
PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.145.390	118.731.349
Pajak Daerah	9.742.168	20.821.500
Retribusi Daerah	4.843.324	18.669.294
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.194.084	2.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.365.814	77.240.555
DANA PERIMBANGAN	627.022.366	702.889.711
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.308.733	8.142.822
Dana Alokasi Umum (DAU)	458.408.122	467.100.538
Dana Alokasi Khusus (DAK)	160.305.511	227.646.351
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260.317.467	260.025.354
Pendapatan Hibah	34.050.424	46.801.055
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	27.740.030	16.860.985
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.046.631	196.363.313
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.480.382	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	778.141.314	746.779.559
PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.340.589	32.271.663
Pajak Daerah	5.953.944	9.255.063
Retribusi Daerah	8.252.543	6.125.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.408.465	3.250.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.725.637	13.641.600
DANA PERIMBANGAN	546.214.476	549.516.413
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7.624.184	8.483.362
Dana Alokasi Umum (DAU)	380.457.441	389.377.730
Dana Alokasi Khusus (DAK)	158.132.851	151.655.321
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.586.249	164.991.483
Pendapatan Hibah	33.366.086	17.760.129
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	17.707.041	18.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	152.578.902	129.231.353
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	934.219	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	929.470.744	1.025.548.385
PENDAPATAN ASLI DAERAH	213.847.393	242.587.905
Pajak Daerah	53.234.175	79.066.000
Retribusi Daerah	20.596.439	37.293.650
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.597.021	4.500.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137.419.758	121.728.255
DANA PERIMBANGAN	627.904.855	653.727.190
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.822.057	13.546.787
Dana Alokasi Umum (DAU)	490.394.163	497.821.062
Dana Alokasi Khusus (DAK)	122.688.635	142.359.341
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.718.496	129.233.290
Pendapatan Hibah	1.818.555	32.752.400
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	31.367.587	47.500.020
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.333.582	48.980.868
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.198.771	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD*

**Tabel 5.1 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	808.338.893	843.985.669
BELANJA TIDAK LANGSUNG	431.045.663	456.478.143
Belanja Pegawai	278.189.199	310.098.445
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	11.874.241	7.735.530
Belanja Bantuan Sosial	12.000	100.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.785.564	1.302.286
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	136.064.605	136.241.882
Belanja Tidak Terduga	2.120.054	1.000.000
BELANJA LANGSUNG	377.293.230	387.507.526
Belanja Pegawai	59.368.921	17.402.099
Belanja Barang dan Jasa	144.024.832	223.035.994
Belanja Modal	173.899.477	147.069.433
Data APBD*		

**Tabel 5.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.392.206.507	1.943.956.745
BELANJA TIDAK LANGSUNG	870.680.433	855.771.673
Belanja Pegawai	497.377.094	537.016.122
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	112.000
Belanja Hibah	65.940.714	5.471.538
Belanja Bantuan Sosial	5.933.207	20.499.802
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.748.835	4.811.296
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	279.680.552	284.760.267
Belanja Tidak Terduga	19.000.031	3.100.648
BELANJA LANGSUNG	521.526.074	1.088.185.072
Belanja Pegawai	92.043.163	30.150.876
Belanja Barang dan Jasa	262.128.360	483.986.789
Belanja Modal	167.354.551	574.047.407

Data APBD*

**Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	956.881.373	928.565.854
BELANJA TIDAK LANGSUNG	535.416.121	494.992.746
Belanja Pegawai	317.189.200	328.949.682
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	47.405.095	15.846.702
Belanja Bantuan Sosial	10.509.350	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	930.574	1.861.149
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	143.624.615	144.835.213
Belanja Tidak Terduga	15.757.287	3.500.000
BELANJA LANGSUNG	421.465.252	433.573.108
Belanja Pegawai	4.163.299	4.113.430
Belanja Barang dan Jasa	242.397.423	305.579.572
Belanja Modal	174.904.530	123.880.106

Data APBD*

**Tabel 5.4 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	955.340.258	1.072.195.750
BELANJA TIDAK LANGSUNG	586.774.107	587.723.471
Belanja Pegawai	330.865.998	361.912.933
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	600.000
Belanja Hibah	45.321.441	22.258.662
Belanja Bantuan Sosial	4.175.000	1.627.645
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	869.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	192.718.714	196.255.012
Belanja Tidak Terduga	13.692.954	4.200.219
BELANJA LANGSUNG	368.566.151	484.472.279
Belanja Pegawai	55.054.546	10.549.024
Belanja Barang dan Jasa	190.931.363	275.284.449
Belanja Modal	122.580.242	198.638.806

Data APBD*

**Tabel 5.5 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	767.061.972	784.775.337
BELANJA TIDAK LANGSUNG	390.392.162	416.405.292
Belanja Pegawai	229.431.973	252.569.399
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	8.984.400	8.426.994
Belanja Bantuan Sosial	3.306.783	2.864.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	693.572	1.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik	147.631.785	149.544.899
Belanja Tidak Terduga	343.649	2.000.000
BELANJA LANGSUNG	376.669.810	368.370.045
Belanja Pegawai	46.055.788	3.500.397
Belanja Barang dan Jasa	185.553.827	205.531.433
Belanja Modal	145.060.195	159.338.215

Data APBD*

**Tabel 5.6 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	935.231.843	1.336.726.307
BELANJA TIDAK LANGSUNG	424.148.805	468.557.483
Belanja Pegawai	399.621.108	446.941.136
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	8.390.032	11.750.187
Belanja Bantuan Sosial	3.455.000	6.379.160
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	-	-
Belanja Tidak Terduga	12.682.665	3.487.000
BELANJA LANGSUNG	511.083.038	868.168.824
Belanja Pegawai	29.281.567	10.636.589
Belanja Barang dan Jasa	410.829.174	469.988.689
Belanja Modal	70.972.297	387.543.546

Data APBD*

**Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	35.223.671	8.230.800
Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.223.671	10.230.800
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.223.671	10.230.800
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	2.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	2.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 6.2 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	32.093.538	492.078.438
Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.093.538	492.078.438
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.093.538	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	492.078.438
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 6.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pohuwato Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	12.777.229	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	12.777.229	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.777.229	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 6.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	3.449.937	(9.450.663)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	13.712.969	12.049.337
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.500.834	2.049.337
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.212.135	10.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.263.032	21.500.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.050.897	11.500.000
Pembayaran Pokok Utang	6.212.135	10.000.000
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 6.5 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	31.839.152	37.995.779
Penerimaan Pembiayaan Daerah	32.339.152	41.995.779
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.339.152	41.995.779
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000	4.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000	4.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-

Data APBD*)

**Tabel 6.6 Realisasi Pembiayaan Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2020-2021 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	60.682.844	311.177.923
Penerimaan Pembiayaan Daerah	63.182.844	323.668.369
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.182.844	29.115.921
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	294.552.448
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.500.000	12.490.446
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000	9.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	3.490.446

Data APBD*)



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117, Kota Gorontalo

Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597

Email: gorontalo@bps.go.id

Website: <http://gorontalo.bps.go.id>

ISSN 2598-7437



9 772598 743003